



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 083/SK/I1.B01/PP/2017

Tentang

**PENUGASAN MENGAJAR SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2017/2018
BAGI STAF PENGAJAR DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Institut Teknologi Bandung melaksanakan kegiatan akademik dimana salah satunya adalah menyelenggarakan kuliah umum;
 - b. bahwa pelaksanaan perkuliahan merupakan kegiatan utama program pengajaran pada suatu perguruan tinggi, dan staf akademik mempunyai peran yang sangat penting dalam merealisasikan fungsi pendidikan dan pengajaran;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, staf akademik perlu mendapatkan penugasan pengajaran pada Semester II Tahun Akademik 2016/2017;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan Wakil Rektor di lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 – 2020;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 203/PER/I1.A/HK/2015 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menugaskan kepada Staf Akademik sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk memberikan kuliah/membantu memberikan kuliah pada Semester I Tahun Akademik 2017/2018.


No	NIP	Nama	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Keterangan
1	1975 0908 200801 1 006	Dr. Umar Khayam, S.T., M.T.	KU4078	Studium Generale	2	Koordinator
2	1977 0714 200801 1 012	Dr.Eng. Sandro Mihradi	KU4078	Studium Generale	2	Anggota
3	1972 0109 199701 1 001	Dr.Eng. Bambang Setiabudi	KU4078	Studium Generale	2	Anggota
4	1961 0930 198903 1 002	Dr. Sony Suhandono	KU4078	Studium Generale	2	Anggota
5	1986 0101 201212 2 003	Dr. Gantina Rachmaputri	KU4078	Studium Generale	2	Anggota

No	NIP	Nama	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS	Keterangan
6	1979 0202 201404 1 001	Dr. Alhilal Furqan, B.Sc., M.Sc., Ph.D.	KU4078	Studium Generale	2	Anggota
7	1980 1123 201404 1 001	Dr. Ir. Very Susanto	KU4078	Studium Generale	2	Anggota

- KEDUA** : Setiap Staf Akademik harus melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester I Tahun Akademik 2017/2018.
- KETIGA** : Setiap Staf Akademik wajib melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswanya, dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut yang berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) sesuai ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik pada Semester I Tahun Akademik 2017/2018.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester yaitu Semester I Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2017

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.
NIP. 195503261986011001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Yang bersangkutan.